

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN
PENJUALAN TIKET KONSER COLDPLAY SECARA
*ONLINE***

SKRIPSI

Oleh :

Novia Hasanah Siregar

202210115209



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penipuan
Penjualan Tiket Konser Coldplay secara *Online*.

Nama Mahasiswa : Novia Hasanah Siregar

Nomor Pokok : 202210115209

Mahasiswa

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Jakarta, 31 Maret 2026

MENYETUJUI

Pembimbing 1



Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H

NIDN. 0319018502

Pembimbing 2



Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.

NIDN. 0326098302

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap pelaku
penipuan penjualan tiket konser coldplay
secara *online*

Nama Mahasiswa : Novia Hasanah Siregar

Nomor Pokok : 202210115209

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 April 2026

Bekasi 18 Mei 2026

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Prof. Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN. 0316097103

Penguji 1 : Dr. Adi Nur Rohman, S.HI., M.AG., M.H
NIDN. 0315028702

Penguji 2 : Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H
NIDN. 0319018502



MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN. 0326078902



Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDN. 8976950022

ABSTRAK

Novia Hasanah Siregar, 202210115209. Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus penipuan tiket konser coldplay secara *online* yang dilakukan oleh seorang Wanita yang Bernama Ghisca Debora Aritonang. Kasus ini menyoroti tentang Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas transaksi elektronik. Kemudahan dalam melakukan transaksi secara online tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana penipuan penjualan tiket konser melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay secara online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang diputus dalam perkara Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan melalui media sosial sehingga menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Penegakan hukum terhadap kasus ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan ketentuan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU ITE, meskipun kejahatan tersebut terjadi dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi korban, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis digital.

Kata Kunci: *Penipuan Online, Tiket Konser, Penegakan Hukum, UU ITE, Kepastian Hukum.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiv
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran	7
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	7
1.4.2. Kerangka Teoritis	8
1.4.3 Kerangka Pemikiran	11
1.5 Penelitian Terdahulu.....	12
1.6 Metode Penelitian.....	14

1.6.1. Pendekatan penelitian	15
1.6.2 Sumber Bahan Hukum	15
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan	16
1.6.4 Metode Analisis	16
2.1 Tinjauan Pustaka dan Teoritis terhadap pelaku penipuan tiket konser coldplay secara online	17
2.1.1. Teori Penegakan Hukum	17
2.1.2. Teori Kepastian Hukum	19
2.2 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	21
2.3 Hubungan Penegakan Hukum dengan Kasus Penipuan Penjualan Tiket Konser Coldpay secara online	23
2.4 Tinjauan Tentang Tindak Pidana	24
2.5 Tinjauan Tindak Pidana Penipuan Online	28
2.5.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Online	29
2.6 Tinjauan Transaksi Keuangan	30
2.7 Tinjauan Jual Beli Online	32
2.8 Tinjauan Tiket Konser	33
3.3 Posisi Kasus	39
3.3.1 Objek Penelitian Terkait Putusan Nomor 157/pid.B/2024/PN Jakarta Pusat	42
3.4 Dakwaan	44
3.5 Tuntutan	46
3.6 Pledoi	48
3.6.1 Pengakuan Kesalahan sebagai Inti Pledoi	48
3.7 Pertimbangan Hakim	49
3.8 Pertimbangan Hukum	52

4.1. Analisis Aturan Hukum dalam Pasal 378 KUHP atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 492 KUHP	55
4.1.1 Aturan di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik	59
4.1.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Penjualan Tiket Konser Coldplay Secara Dalam pasal 378 KUHP atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 pasal 492 KUHP	61
4.1.3 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Penjualan Tiket Konser Coldplay dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	63
4.1.4 Fungsi Penegakan dalam melindungi masyarakat dari tindak pidana penipuan	68
4.2 Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan	71
4.2.1 Penerapan Hukum Pidana sebagai Instrumen Utama	74
4.2.2 Penerapan Hukum Biasa	76
4.2.3 Penerapan Hukum Luar Biasa.....	77
4.2.4 Penerapan Hukum Dari Perspektif Korban.....	79
4.2.5 Penerapan Hukum Terhadap Terdakwa.....	80
4.2.6 Penerapan Hukum Dalam KUHP	81
5.1 Simpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2008.
- Arifin. Sistem Pembayaran Digital di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia, 2023.
- Aziz, Abdul Nasihuddin, et al. Teori Hukum Pancasila. Purwokerto: CV Elvaretta Buana, 2024.
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Fitriyani, R. Transaksi Elektronik dalam Ekonomi Digital. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Hanafi, Mahrus. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hayek, Friedrich A. The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2006.
- Kelsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lestari, M. *Konsep Dasar Perikatan dan Jual Beli*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010

- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Azizah, Irene. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop melalui Jasa Titip Media Sosial.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Deparno Sakunab, Marius, and F.X. Armada Riyanto. “Pandangan Sempit tentang Manusia dengan Memahami Hakikat Manusia dari Perspektif Metafisika.” Vol. 7, no. 2 (2023): 483.
- Fadhly, Rachel Syakina. “Penerapan Pasal terhadap Pelaku Penipuan Tiket Konser Elektronik.” Skripsi, Universitas Jambi, 2024.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafizha Nur Sabrina, Adilah, and Siti Nuraeni. “Perkembangan Pemanfaatan Teknologi E-Commerce dalam Sistem Jual-Beli Islam.” Vol. 10, no. 1 (2022): 13.
- Hanum, Sari, Tinjauan Kepustakaan, *ALACRITY : Journal Of Education Volume 1, Issue 2*, 2021

Haryani Putri, Anggreany, dan Endang Hardian, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online, *KRTHA BHAYANGKARA*, Vol. 16, No. 1, 2022

Istivanim, Aryza. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser melalui Media Sosial Twitter.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Mutiara Al Hasna, Fitra. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kasus Penipuan Tiket Konser oleh Calo di E-Commerce.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.

Pramudia, A. “Digital Transactions and Legal Challenges in E-Commerce.” *Indonesian Journal of Cyber Law* Vol. 5, no. 2 (2023).

Rifqi Aziz, Ariq. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Membeli Tiket dari Calo melalui E-Commerce.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2024.

Runtuwene, Rainma Remy Rivardy. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana.” *Lex et Societatis*, Vol 5, no. 2 2017.

Setiawan, Wicipto. “Penegakan Hukum dalam Era Digital.” *Majalah Hukum Nasional* (2018).

Sjahdeini, Sutan Remy. “Keamanan dan Perlindungan Data dalam Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum Bisnis* (2021).

Widodo. “Aspek Hukum Pidana dalam Kejahatan Siber.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2019).

Nasution, Bismar. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum.” *Jurnal Hukum* (2016).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 123 K/Pid/2019.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Ghisca Debora Aritonang.

E. Website

Amartha. “Transaksi Online Adalah.” Diakses 10 Oktober 2025.

CNN Indonesia. “Daftar Konser Artis Internasional di Indonesia Tahun 2023.” Diakses 10 Oktober 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses 13 Oktober 2025.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. “Kejahatan Siber Capai Kerugian Rp476 M.” Diakses 10 Oktober 2025.

Kompas.com. “Kronologi Kasus Penipuan Tiket Konser Coldplay oleh Ghisca Debora Aritonang.” Diakses 10 Oktober 2025.

Kepolisian Daerah Yogyakarta. “Waspada Penipuan Online: Modus, Dampak, dan Upaya Pencegahan.” Diakses 8 Oktober 2025.

Wikipedia. “Coldplay.” Diakses 10 Oktober 2025